

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN
2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

SEKRETARIAT DPRD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Presentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Jumlah raperda yang diajukan dibagi jumlah perda yang ditetapkan dikali 100%	SET DPRD
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	jumlah Peraturan Daerah Inisiatif dibagi jumlah raperda di kali 100%	SET DPRD
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%.	